

Kedudukan *Miranda Rules* dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dwi Seno Wijanarko¹, Irman Jaya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Email: dwi.seno@dsn.ubharajaya.ac.id, irmanjtaher70@gmail.com

Received : 12 Jul 2021 | Revised : 22 Ags 2021 | Accepted : 10 Sep 2021 | Published : 9 Dec 2021

ABSTRACT

Miranda Rules are an important instrument in criminal justice which regulates the rights of suspects during the investigation process (investigation and investigation). These rights are in the form of the right to remain silent during the examination and the right to be accompanied by a legal advisor during the examination and trial process, if he is unable to bring a legal representative, then it is the obligation of the relevant agency to bring him in. This paper seeks to answer two big questions related to the Miranda Rule, namely how is the Miranda Rules concept in realizing a judicial process that still provides protection for the rights of suspects? as well as how Miranda Rules are implemented in a practical level? This paper produces two main languages: First, Miranda Rule is an important point in criminal justice because it concerns the rights possessed by the suspect during the investigation process. As one of the legal states in the world, Indonesia consistently enforces the Miranda Rule marked by the adoption of the Miranda Rule concept into various kinds of laws and regulations relating to the judiciary. Second, although the Miranda Rule plays a big role in law enforcement, in practice there are still many cases of violations against the Miranda Rule. Violation of the enforcement of the Miranda Rule has legal consequences in the form of invalidity of the charges against the suspect, because the charges are based on investigations and illegal statements so that they are null and void. Seeing the urgency of the Miranda Rule in the judicial system, it is necessary to comply with law enforcement, aimed not only at the community, but also at the legal structure as an arrow in law enforcement.

Keywords: *Miranda Rules, rights of suspect, law enforcement, criminal justice*

ABSTRAK

Miranda Rules merupakan salah satu instrument penting dalam peradilan pidana yang mengatur tentang hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan). Hak-hak tersebut berupa hak untuk diam dalam pemeriksaan dan hak untuk didampingi penasihat hukum selama proses pemeriksaan dan persidangan, apabila ia tidak dapat mendatangkan kuasa hukum, maka menjadi kewajiban bagi instansi terkait untuk mendatangkannya. Tulisan ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan besar terkait *Miranda Rules*, yakni bagaimana konsepsi *Miranda Rules* dalam mewujudkan proses peradilan yang tetap memberikan perlindungan hak bagi tersangka? Serta bagaimana *Miranda Rules* diimplementasikan dalam tataran praktis? Tulisan ini menghasilkan dua pembahasa utama: Pertama, *Miranda Rule* merupakan poin penting dalam peradilan pidana karena menyangkut hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses pemeriksaan. Sebagai salah satu negara hukum di dunia, Indonesia secara konsekuen menegakkan *Miranda Rule* ditandai dengan

diadopsinya konsep Miranda Rule kedalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peradilan. Kedua, meskipun Miranda Rule memberi peran besar dalam penegakan hukum, namun pada praktiknya masih banyak dijumpai kasus-kasus pelanggaran terhadap Miranda Rule. Pelanggaran terhadap penegakan Miranda Rule membawa akibat hukum berupa tidak absahnya dakwaan yang ditujukan kepada tersangka, karena dakwaan tersebut didasarkan pada penyidikan dan pernyataan yang tidak sah sehingga batal demi hukum. Melihat urgensi Miranda Rule dalam sistem peradilan, maka kedepan diperlukan upaya wajib patuh terhadap penegakan hukum yang ditujukan tidak hanya kepada masyarakat, melainkan juga kepada struktur hukum sebagai anak panah dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Miranda Rules, hak tersangka, penegakan hukum, peradilan pidana

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Sebagai salah satu Negara hukum di dunia, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur-unsur negara hukum secara konsekuen, termasuk di dalamnya adalah memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penghargaan terhadap kedudukan hak asasi manusia sebagai subjek yang bersifat universal menggiring pada penempatan manusia dalam posisi dan kedudukan yang setara di depan hukum dan peradilan (*equality before the law*).¹ Konsep ini mengandung konsekuensi bahwa selama seseorang tidak kehilangan harkatnya sebagai manusia, maka ia tetap harus diperlakukan secara setara dan berhak atas perlakuan yang berkeadilan. Termasuk di dalamnya ketika seseorang ditempatkan sebagai tersangka/terdakwa.²

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³ Meskipun secara hukum seseorang berkedudukan sebagai tersangka, namun hal tersebut tidak mengurangi harkat dan martabatnya sebagai manusia yang tetap harus dijamin pelaksanaan hak asasinya tanpa adanya pembatasan yang dapat memberikan kerugian terhadapnya. Sehingga implementasi hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana merupakan masalah yang krusial karena berkenaan dengan hak dari tersangka untuk dapat terhindar dari tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan saling berhubungan, dimulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan

¹ Rahman Amin. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.271>

² Dwi Seno Wijanarko, (2018). Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 12(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v12i2.22>

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 14.

penyidikan), penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum, sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁴

Selain dari hak-hak yang bersifat asasi, dalam sistem peradilan pidana dikenal pula istilah *Miranda Rules* yang merupakan cikal bakal dari munculnya hak-hak eksklusiv bagi tersangka. *Miranda Rules* merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai berakhirnya proses peradilan. *Miranda Rules* merupakan hak konstitusional yang bersifat universal dan berlaku hampir di seluruh negara hukum di dunia.⁵

Sebagai negara hukum, Indonesia membuktikan komitmennya terhadap pelaksanaan *Miranda Rules* dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dibuktikan dengan diadopsinya prinsip *Miranda Rules* dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal dengan KUHAP. Secara umum *Miranda Rules* yang menyangkut hak-hak tersangka diatur dalam Bab VI Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Miranda Rule sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan ditujukan untuk dapat memberikan jaminan pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan fair dan manusiawi. Namun dari segi praktik, pelanggaran demi pelanggaran sering terjadi dalam proses peradilan. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan seperti, untuk memperlancar proses pemeriksaan sehingga terhadap tersangka/terdakwa dianjurkan untuk tidak menggunakan jasa pengacara. Tersangka dikondisikan sedemikian rupa dengan membuatnya surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum. Tidak sedikit pula pejabat yang menganggap bahwa pernyataan dari tersangka untuk tidak didampingi oleh penasihat hukum merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh tersangka. Keadaan semacam ini, tentu sangat bertentangan dengan *Miranda Rules*, yang mengatur bahwa penunjukan penasihat hukum merupakan hak dari tersangka yang bersifat imperatif. Berbagai bentuk pelanggaran di atas, menjadikan, marwah penegakan hukum terdegradasi dan kehilangan esensi.

Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa pada hakekatnya penegakan hukum merupakan pelaksanaan secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan apa yang telah dibentuk dalam tahap sebelumnya yaitu tahap pembaharuan hukum, sedangkan tujuan penegakan hukum adalah untuk menegakkan prinsip *equality before the law* serta untuk mencapai keadilan bagi semua orang.⁶ Konsep ini mengantarkan pada upaya penegakan hukum yang dilakukan bukan hanya sebatas pada retorika, akan tetapi senantiasa diarahkan demi terwujudnya supremasi hukum.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka menjadi penting untuk membahas lebih lanjut bagaimana konsepsi *Miranda Rules* dalam mewujudkan proses peradilan yang tetap memberikan perlindungan hak bagi tersangka serta bagaimana *Miranda Rules* diimplementasikan dalam tataran praktis. Kedua rumusan masalah di atas, akan dituangkan dalam sebuah bahasan yang berjudul *Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.

⁴ Hendra Winatara, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Gramedia, 2000), 68.

⁵ Sofyan Lubis, *Prinsip "Miranda Rules" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 34-35.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 31.

PEMBAHASAN

A. Konsepsi Miranda Rule dalam Sistem Hukum Peradilan Pidana di Indonesia

Istilah *Miranda Rules* sebenarnya merupakan suatu prinsip hukum acara pidana di Amerika Serikat yang berasal dari kasus *Miranda vs Arizona* pada tahun 1966 yang akhirnya menimbulkan amandemen kelima Piagam Hak Asasi Manusia (*Bill of Rights*).⁷

Pada tahun 1963 di Arizona, negara bagian Amerika Serikat, terdapat seorang pemuda yang bernama Ernesto Miranda ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga telah melakukan tindakan pemerkosaan dan penculikan terhadap seorang gadis berusia 18 tahun. Ernesto Miranda ditangkap dan diperiksa di ruang interogasi sampai akhirnya membuat surat pernyataan yang menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan kejahatan yang dituduhkan. Surat pernyataan tersebut dijadikan alat bukti yang membuatnya dijatuhi hukuman penjara 20 tahun.

Atas vonis di atas, Ernesto Miranda dan pengacaranya mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung karena diketahui selama proses pemeriksaan Ernesto Miranda tidak diberitahukan dengan jelas hak-hak yang dimiliki oleh Ernesto Miranda termasuk haknya untuk dapat didampingi penasihat hukum. Selanjutnya pada tahun 1966 Mahkamah Agung meneguhkan hukuman terhadapnya dengan alasan proses hukum dan pengakuan yang dibuat Miranda tanpa terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya selaku tersangka adalah tidak sah. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah amandemen kelima Piagam Hak Asasi Manusia (*Bill of Rights*) serta lahirnya *Miranda Rules*.⁸

Miranda Rules merupakan suatu aturan yang mengatur hak-hak dasar seseorang yang menyangkut hak asasi manusia yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/ kriminal dalam proses penyidikan dan peradilan oleh penyidik dan semua instansi yang berwenang.⁹ Terdapat beberapa istilah yang berkenaan dengan *Miranda Rules*, diantaranya:

- a. *Miranda Principle* merupakan prinsip-prinsip dalam *Miranda Rules* yang lebih menekankan pada hak-hak dasar seseorang yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya disebut sebagai Hak Asasi. *Miranda Principle* memiliki cakupan yang lebih luas dari *Miranda Rules* dan *Miranda Warning*, karena lebih menekankan pada kewajiban yang dimiliki oleh pejabat untuk memenuhi hak-hak Miranda yang dimiliki oleh tersangka. Adapun hak-hak Miranda yang diakui di seluruh dunia adalah sebagai berikut :
 - 1) Hak untuk diam dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik
 - 2) Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat yang bersangkutan
 - 3) Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum
 - 4) Hak untuk disediakan penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri.
- b. *Miranda Warning* merupakan peringatan yang harus diberikan oleh penyidik kepada tersangka. Sebelum di interogasi, tersangka harus diberikan informasi secara jelas bahwa ia berhak untuk diam, dan segala apa yang dikatakannya bisa digunakan untuk melawannya di pengadilan. Tersangka berhak untuk mendapatkan

⁷ Hukum Online, *Miranda Rules Dalam Hukum Acara Pidana Indoensia*, Diakses dari <http://www.hukumonline.com> pada Tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB

⁸ Sofyan Lubis, *Prinsip "Miranda Rule..."* 15-18.

⁹ *Ibid*, 15.

bantuan hukum dari penasihat hukum dan pendampingan sampai dengan proses peradilan selesai. Di Amerika Serikat, *warning* ini dikenal dengan *The Four Miranda Warning* yang meliputi: “Anda mempunyai hak untuk diam. Segala sesuatu yang anda katakan dapat digunakan untuk melawan anda di pengadilan. Anda berhak berkonsultasi dengan *lawyer* dan mendapatkan pendampingan pada pemeriksaan. Jika anda tidak punya *lawyer*, akan disediakan oleh negara).¹⁰

Konsepsi *Miranda Rules* kemudian diadopsi oleh banyak negara hukum di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, konsepsi *Miranda Rules* dapat ditemui dalam instrumentarium peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peradilan, diantaranya:

- a. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹¹
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (diatur dalam Bab VI: Pasal 69 sampai dengan Pasal 74)
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pasal 22 ayat (1) dan (2))
- d. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 56 dan Pasal 57).

Secara lebih sistematis konsep *Miranda Rules* terdapat dalam beberapa pasal yang tercantum dalam KUHAP, diantaranya:

- a. Pasal 18 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa, pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- b. Pasal 51 KUHAP menyebutkan bahwa, untuk mempersiapkan pembelaan: (a) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; (b) terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- c. Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim
- d. Pasal 54 KUHAP menyebutkan bahwa, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini
- e. Pasal 55 KUHAP menyebutkan bahwa, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
- f. Pasal 56 KUHAP:
 - 1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Hak Mendapat Bantuan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 33.

¹¹ Lihat Pasa 5 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
- g. Pasal 57 KUHAP:
- 1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
 - 2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Meskipun secara substansi pengaturan mengenai *Miranda Rules* telah diadopsi dalam sistem hukum nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum pidana, namun hal tersebut masih berada dalam tataran teoritik. Berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadikan pengaturan mengenai hak tersangka dalam *Miranda Rules* hanya bernilai *semantic* semata. Sejauh ini banyak ditemukan kasus pengabaian terhadap keberadaan *Miranda Rules* yang kemudian menimbulkan kerugian berupa ternegaskannya hak-hak tersangka.

B. Penegakan *Miranda Rules* Dalam Tataran Praktik

Sebagai salah satu entitas penting dalam sistem peradilan pidana, *Miranda Rules* memberikan jaminan pelaksanaan dan perlindungan terhadap hak tersangka dalam proses pemeriksaan oleh pejabat yang bersangkutan. Penegakan *Miranda Rules* menjadi titik sentral keabsahan pemeriksaan dan pernyataan yang diberikan oleh tersangka. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadikan *Miranda Rules* diimplementasikan secara sempurna dalam berbagai kasus konkrit. Faktanya, masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berkenaan dengan *Miranda Rules*. Diantara pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah¹² :

- a. Banyak oknum polisi yang menangkap tersangka dan langsung melakukan interogasi tanpa terlebih dahulu mengingatkan akan hak-haknya sebagai tersangka
- b. Dalam rangka penyelidikan, terdapat beberapa oknum polisi yang melakukan interogasi kepada seseorang yang diduga ada kaitannya dengan perkara pidana yang ditanganinya
- c. Dalam rangka penyidikan, banyak oknum polisi memaksa tersangka untuk mengakui perbuatannya dengan cara apapun termasuk cara kekerasan
- d. Dalam rangka untuk memperlancar proses penyidikan, banyak oknum polisi yang berupaya agar setiap tersangka sebaiknya tidak menggunakan penasihat hukum
- e. Dengan dalih tersangka tidak memiliki sejumlah uang dan hak asasi sebagai tersangka, beberapa oknum polisi menganjurkan agar tersangka tidak menggunakan penasihat hukum dan membuatnya pernyataan tidak bersedia didampingi oleh penasihat hukum
- f. Dengan tidak adanya penasihat hukum yang mau ditunjuk secara gratis untuk mendampingi tersangka, maka banyak penyidik mengabaikan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

¹² Finta Riris Sitorus, Pelanggaran Pengaturan Prinsip *Miranda Rules* Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, *JOM Fakultas Hukum*, Vol III No 2, Oktober 2016, 11-12.

- g. Tidak adanya anggaran Intitusi Kepolisian yang diperuntukkan untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka.

Berbagai macam contoh pelanggaran diatas, sering dijumpai dalam kasus konkrit yang menunjukkan bahwa penegakan *Miranda Rules* seringkali terciderei oleh struktur hukum itu sendiri. Seperti halnya kasus yang melibatkan Bapak Suryanto Resmon Sagala, Bapak Jannes Simbolon, dan Bapak Mohammad Banjir Simarmata pada tanggal 13 Desember 2013. Kasus tersebut bermula ketika pukul 23.00 di Hotel Premier Pekanbaru sejumlah anggota polisi bersama dengan unit v Buser hendak menangkap Bapak Banjir Simarmata untuk dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru karena diduga melakukan tindak pidana penculikan, pemerasan, serta melakukan ancaman terhadap seorang bernama Akiong.¹³ Selain tidak membawa surat perintah penangkapan, penyidik polri tersebut juga berkata kasar serta mengancam tersangka. Bapak Banjir diminta untuk menandatangani berita acara pemeriksaan saksi, akan tetapi yang bersangkutan menolak karena tidak adanya surat perintah penangkapan dan merasa bahwa dirinya tidak diperlakukan sebagaimana seorang saksi yang seharusnya.

Kasus diatas menjadi salah satu contoh lemahnya penegakan *Miranda Rules* dalam tataran praktik. Apabila ditelisik lebih jauh, *Miranda Rules* merupakan poin penting dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal pemeriksaan. *Miranda Rules* memberikan jaminan pelaksanaan hak-hak tersangka untuk tetap diperlakukan secara manusiawi dan beradab. Sehingga pelanggaran terhadap *Miranda Rules* akan membawa akibat hukum berupa tidak sahnya pernyataan yang disampaikan oleh tersangka dalam pemeriksaan serta tidak diterimanya tuntutan yang diberikan jaksa kepada tersangka. Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor. 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993¹⁴ menyebutkan bahwa, apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga tindakan penuntut umum juga tidak dapat diterima.¹⁵

Pelanggaran terhadap *Miranda Rules* juga membawa akibat hukum pada pembebasan tersangka dari tahanan dikarenakan sejak awal proses penangkapan yang tanpa memberitahukan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dinyatakan batal demi hukum. Sehingga proses penyidikan itu sendiri menjadi tidak sah. Proses penuntutan juga menjadi tidak diterima karena dilandaskan pada berita acara penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum. Proses penuntutan terhadap pelanggaran *Miranda Rules* dapat dilakukan melalui instrument Pra Peradilan.

Pra Peradilan merupakan wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang : a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹⁶

¹³ Putusan No.02/Pen.Pid/Pra/2014/PN.PBR Pada tanggal 27 Januari 2013.

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993

¹⁵ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed.2 Cet 15, 97.

¹⁶ Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka sudah semestinya pelanggaran terhadap penegakan Miranda Rules dapat ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang. Begitu pula terhadap kasus yang melibatkan Bapak Banjir Simarmata. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyelidikan, Pengadilan Negeri Pekan Baru mengeluarkan putusan Pra Peradilan No.02/Pen.Pid/Pra/2014/PN.PBR yang menyebutkan bahwa tindakan penangkapan atas diri pemohon adalah tidak sah dan memulihkan hak-hak pemohon baik dalam kedudukan, kemampuan harkat dan martabatnya.

Kasus serupa juga terjadi pada Sabarudin Alias Andi yang ditangkap pada hari Selasa, 03 November 2015 atas tuduhan Pencurian yang dilakukan di Desa Mertasari. Pada waktu itu pihak Kepolisian Buser Resort Parigi berjumlah lima orang datang menemui pelaku dan langsung menangkap Sabarudin tanpa terlebih dahulu diberitahukan kesalahan atau tindakan pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Karena merasa tidak melakukan kesalahan, Sabarudin membantah tuduhan terhadapnya, akan tetapi pihak kepolisian buser tidak memberikan kesempatan kepada tersangka untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Bahkan pada hari itu, Sabarudin menerima tembakan dari salah seorang anggota Buser karena berusaha kabur dari penangkapan. Tembakan yang diterima diluncurkan tanpa adanya tembakan peringatan terlebih dahulu.

Sabarudin ditangkap dan diinterogasi dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota kepolisian Buser. Karena kekejaman siksaan dan ancaman yang diberikan oleh Buser, Sabarudin selanjutnya memberikan pernyataan palsu di bawah ancaman kepolisian. Setelah satu minggu penangkapan, ditemukan pelaku pencurian sebenarnya di Desa Mertasari. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sabarudin terkait prosedur pemeriksaan yang diterimanya serta ancaman yang ditujukan kepadanya, Sabarudin dibebaskan dari dakwaan dan dipulihkan hak serta harkat dan martabanya. Adapun kepada oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran terhadap penegakan Miranda Rules, kepadanya dikenakan sanksi kode etik kepolisian dan sanksi administrasi.¹⁷

Beberapa contoh kasus di atas merupakan gambaran kecil akan suramnya penegakan Miranda Rules di Indonesia. Apa yang dialami oleh seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di atas memberikan noda hitam dalam penegakan Miranda Rule yang semestinya ditempatkan sebagai upaya penjaminan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Sehingga menjadi hal yang penting untuk senantiasa memberikan perhatian akan kewajiban patuh terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan hak-hak tersangka.

Keberadaan Miranda Rules dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus mampu difungsikan sebagai mekanisme control, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan, serta kekejaman yang dilakukan oleh penegak hukum yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Cita-cita hukum berupa terselenggaranya kehidupan hukum yang serasi dan harmoni harus didukung dengan adanya struktur hukum yang bersih dari segala bentuk upaya penegasian hak asasi manusia, sehingga tiada hukum tanpa perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan secara konsekuen.

¹⁷ Zainuddin, *Penerapan Prinsip Miranda Rule dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Kasus Kepolisian Resor Parigi)*. 11-13.

KESIMPULAN

Miranda Rules merupakan suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang. Hak-hak tersebut berupa: hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan tersangka dapat digunakan untuk melawannya di pengadilan; hak untuk mendapatkan atau menghubungi penasihat hukum/advokat untuk membela hak-hak umumnya; apabila yang bersangkutan tidak mampu untuk mendatangkan penasihat hukum/advokat, maka instansi yang terkait berkewajiban untuk mendatangkan penasihat hukum/advokat tersebut dengan cuma-cuma. Dalam konsteks sistem peradilan pidana di Indonesia, konsep *Miranda Rules* telah banyak diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peradilan. *Miranda Rules* secara khusus juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan secara eksklusif ditempatkan dalam Bab VI UU no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Fungsi *Miranda Rules* dalam peradilan pidana sebagai mekanisme kontrol terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi yang terkait agar dilaksanakan secara fair dan manusiawi.

Dari segi praktik, meskipun *Miranda Rules* telah diadopsi dalam sistem hukum nasional, namun masih sering dijumpai pelanggaran terhadap *Miranda Rules*. Misalnya, apa yang telah terjadi kepada Banjir Simarmata dan Sabarudin yang mendapatkan perlakuan tidak semestinya oleh aparat penegak hukum. Dimana mereka tidak mendapatkan hak-hak Mirandanya dalam proses pemeriksaan/penyidikan. Pelanggaran terhadap *Miranda Rules* tersebut akan membawa akibat hukum berupa tidak sahnya dakwaan yang ditujukan kepada tersangka dan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka menjadi batal demi hukum. Terlepas dari berbagai macam kasus pelanggaran terhadap *Miranda Rules*, penegakan hukum harus senantiasa dikembalikan pada fitrahnya, yakni untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dan keadilan yang berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Lubis, Sofyan. *Miranda Rules Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. 1986.
- Sunggono, Bambang. *Hak Mendapat Bantuan Hukum*. Bnadung: Mandar Maju. 2001.
- Winatara, Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Gramedia. 2000.

Karya Tulis Ilmiah

- Amin. Rahman, (2020). Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.271>
- Finta Riris Sitorus, Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rules Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, *JOM Fakultas Hukum* , Vol III No 2, Oktober 2016.
- Wijanarko, Dwi Seno. (2018). Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 12(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v12i2.22>
- Zainuddin, *Penerapan Prinsip Miranda Rule dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Kasus Kepolisian Resor Parigi)*.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Putusan No.02/Pen.Pid/Pra/2014/PN.PBR Pada tanggal 27 Januari 2013
Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993

Sumber Lainnya

- Hukum Online, *Miranda Rules Dalam Hukum Acara Pidana Indoensia*, Diakses dari <http://www.hukumonline.com> pada Tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB